

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Deposito *mudharabah* merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* sendiri berarti simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul maal*) yang oleh *mudharib* dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Turmudi 2017). Nasabah memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi di bank syariah. Selain motif untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, motivasi untuk bertransaksi di bank syariah adalah untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dari bank syariah.

Fasilitas bank syariah yang lengkap memberikan kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi di bank syariah. Selain itu, bank syariah dengan jaringan kantor yang luas, jumlah pekerja yang memadai, serta biaya promosi yang lebih banyak, memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik dalam rangka memberikan *service* dan kemudahan bagi para nasabah. Deposito *mudharabah* ditujukan untuk sektor investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Manfaat lain deposito untuk bank yaitu ingin memperoleh dana simpanan dalam jumlah besar, hal ini diinginkan karna dengan banyaknya dana simpanan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman dana.

Pencatatan akuntansi deposito Syariah dapat diukur dengan menggunakan nisbah bagi hasil (Jayanti, Kurniasari Dian 2021)

Ada dua sistem perbankan yang digunakan di Indonesia. Dua bank yang beroperasi dalam sistem ini adalah bank konvensional dan syariah. Bank konvensional menggunakan suku bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan suku bunga apapun. Perhitungan bunga yang berlaku di bank konvensional berasal dari tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sedangkan perhitungan bagi hasil yang ada di bank syariah berasal dari besar kecilnya keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pengelola dana (mudharib) dalam akad pembiayaan mudharabah.

Dalam menjalankan kegiatan jumlah simpanan dana, bank syariah memerlukan dana yang cukup. *Dana yang didanai oleh masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank syariah berfokus terutama pada pemberian pinjaman dan melakukan sebagian besar aktivitasnya di bidang ini. Giro, Tabungan dan Deposito merupakan produk lain dari Bank syariah yang digunakan untuk meningkatkan DPK.* Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasiskan bunga (riba), melainkan menggunakan prinsip titipan (wadiah) dan prinsip investasi (mudharabah).

Bank syariah tidak hanya unggul dari sisi tatanan nilai, akan tetapi unggul juga dari sisi jumlah pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Zhou, Yang, and Wang 2020). Penerapan suku bunga memiliki fungsi yang cukup penting perekonomian karena dapat menekan laju inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar dengan kebijakan pengendalian suku bunga (Awaluddin 2017). Artinya perubahan tingkat bunga dapat digunakan untuk menentukan jumlah uang yang dijual agar nilai uang dan nilai barang seimbang. Suku bunga turun ketika jumlah uang yang ditukarkan rendah, sehingga menghambat masyarakat untuk menabung (Sinaga 2019). Di sisi lain, karena suku bunga rendah, masyarakat senang mengambil pinjaman. Namun, jika jumlah uang yang beredar terlalu tinggi, ada kemungkinan

suku bunga akan meningkat sehingga membuat masyarakat enggan berinvestasi dan mendorong tabungan karena potensi pendapatan bunga yang tinggi. Sementara dipihak lain, masyarakat juga tidak tertarik mengambil pinjaman karena biaya bunga terlalu tinggi. Perubahan suku bunga akan selalu direspon oleh masyarakat karena akan berpengaruh kepada masyarakat secara luas dalam sistem perekonomian. Suku bunga yang tinggi, bisa menurunkan jumlah investasi, karena tingginya biaya bunga yang ditanggung oleh investor jika menggunakan modal pinjaman (Dwiputra 2018). Sebaliknya, biaya modal yang rendah mendorong masyarakat untuk berinvestasi ketika suku bunga rendah. Oleh karena itu, tingkat suku bunga memegang peranan penting dalam perekonomian perusahaan.

Suku bunga yang diterapkan pada produk bank konvensional merupakan persaingan terhadap produk bank syariah, oleh karena itu setiap kali terjadi kenaikan Bank syariah selalu merespon tingkat suku bunga dengan melakukan revaluasi tingkat bagi hasilnya. (Muazaroh and Septiarini 2021). Apabila tingkat pengembalian bagi hasil lebih tinggi dibandingkan bunga, maka masyarakat akan terdorong untuk menggunakan instrumen yang menggunakan sistem pengembalian bagi hasil, begitupun sebaliknya.

Walaupun hal serupa belum terjadi pada bank syariah bukan berarti bank syariah tidak perlu mengelola likuiditasnya dengan sebaik mungkin. Likuiditas perbankan syariah sebagian besar sangat tergantung pada perolehan dana pihak ketiga baik berupa investment account maupun current account yang akan disalurkan kedalam pembiayaan sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, isthisna dan ijarah yang dapat menghasilkan margin bagi hasil yang merupakan sumber profit (pendapatan) utama bank syariah.

Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan dengan cepat, sedangkan jika kelebihan likuiditas juga berbahaya yaitu probabilitas yang rendah yang berujung pada hal yang sama. Selain itu tingginya rasio likuiditas mengakibatkan bank memiliki resiko kebangkrutan yang lebih besar karena dengan rasio tinggi berarti pembiayaan

besar dan resiko akan kredit macet pun besar. Sehingga Tingkat likuiditas akan menjadi pertimbangan bagi deposan untuk memilih Bank mana untuk nasabah menyimpan dananya.

*Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah bagi hasilnya.* Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha (Kartiko 2019). Bank syariah menggunakan nisbah untuk mengevaluasi tugas bisnis yang telah diselesaikan. Nisbah sendiri merupakan suatu presentasi yang telah dipersiapkan kedua belah pihak memutuskan hasil pekerjaan yang dilakukan.

Untuk tabungan Mudharabah, penyetorannya dilakukan setiap bulan, baik jangka waktu simpanannya satu, tiga, enam, atau dua belas bulan (Ismail 2011). Tinggi rendahnya nilai bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah mempengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank. korelasi antara jumlah simpanan dengan target imbal hasil, yaitu karena tingginya target imbal hasil yang ditawarkan bank, maka jumlah uang dana pihak ketiga khususnya produk tabungan yang disimpan di bank juga mengalami peningkatan (Anisa et al 2013).

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* konsep bagi hasil. Bagi hasil (*profit sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan. Semakin kompetitifnya imbal bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah ternyata mampu mendorong perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah, meskipun secara raumum sepanjang tahun

2012 suku bunga deposito bank konvensional cenderung meningkat disbanding tahun-tahun sebelumnya, bank syariah dengan peningkatan kinerja pembiayaannya dapat memberikan imbal bagi hasil yang tinggi. Imbal bagi hasil bank syariah yang menarik minat nasabah terutama produk deposito.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi deposito mudharabah. Durasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2014 hingga 2017, namun periode penelitian ini dimulai dari tahun 2019-2021.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang Ada di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh pada Deposito Mudharabah?
2. Apakah Tingkat likuiditas berpengaruh pada Deposito Mudharabah?
3. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh pada Deposito Mudharabah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a) Untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah *pada* bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b) Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap deposito mudharabah pada bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- c) Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 1. 1.4 Manfaat Penelitian

Permasalahan diatas menuntut untuk sebuah manfaat dari penelitian ini yang mungkin manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- a) Memberikan pengetahuan khusus kepada Penulis mengenai perbankan syariah, khususnya dampak bagi hasil, suku bunga dan likuiditas terhadap Deposito mudharabah di perbankan syariah.
- b) Memberikan informasi dan tips bagi para profesional di bidang perbankan syariah serta masyarakat mengenai bagi hasil, bunga dan likuiditas simpanan mudharabah di bank syariah.
- c) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah Gresik.

